

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak dapat diartikan sebagai sumber pendapatan yang berperan penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara. Bagi pemerintah, pajak merupakan harapan yang sangat besar bagi penerimaan negara, maka dari itu wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan semaksimal mungkin. Sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan beban yang berdampak pada pengurangan keuntungan yang di dapat (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Setiap negara memiliki harapan dalam penerimaan pajak dari berbagai sektor industri, semakin banyak perusahaan yang membayarkan kewajibannya maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Berbeda dengan perusahaan yang tidak ingin terbebani dengan pembayaran pajak, perusahaan cenderung memikirkan bagaimana cara agar dapat menghindari pemungutan pajak. Salah satu cara yang sering dilakukan dalam penghindaran pajak seperti memperbesar beban utang dalam sebuah perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2020. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyatakan bahwa terdapat praktik penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut

diumumkan oleh *tax justice network* yang melaporkan akibat penghindaran pajak negara diperkirakan rugi hingga Rp52,34 miliar per tahun ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)).

Fenomena lain mengenai penghindaran pajak pada tahun 2019 yang terjadi pada perusahaan PT Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Lembaga *tax justice network* melaporkan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh anak perusahaan British American Tobacco (BAT) di Indonesia yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Akibatnya, negara menanggung kerugian mencapai Rp150 miliar per tahun. Dalam laporan tersebut Bentoel mengumumkan adanya pembayaran bunga utang senilai Rp2,25 triliun atas pinjaman dan royalti antar perusahaan dalam satu grup (*intercompany loan*), ongkos dan imbalan IT kepada induk usaha BAT sehingga mengakibatkan rugi bersih 27% yang ditanggung Bentoel. Atas pembiayaan tersebut, Indonesia mengenakan pajak 25% atas royalti, ongkos dan biaya IT. Namun karena ada perjanjian pajak Indonesia-Inggris, maka pajak yang harus dibayar hanya 15%. Dari skema ini Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak senilai Rp29 miliar per tahun ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)).

Penghindaran pajak saat ini sedang menjadi tren di kalangan pelaku bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan yang tidak mau keuntungannya berkurang karena harus membayar pajak. Tindakan penghindaran pajak merupakan usaha perusahaan dalam mengurangi jumlah pajak secara legal dengan menaati peraturan perpajakan yaitu dengan menggunakan kelemahan ketentuan peraturan perpajakan (Kusufiyah dan Anggraini, 2022).

Dalam melakukan penghindaran pajak, sebuah perusahaan memiliki berbagai cara atau strategi yang akan digunakan. Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2022), salah satu strategi yang sering digunakan yaitu dengan meningkatkan jumlah utang usaha. *Debt to equity ratio* (DER) merupakan indikator yang digunakan untuk membandingkan jumlah total utang dengan total modal (Brigham dan Houston, 2009). DER dapat digunakan perusahaan sebagai strategi pendanaan operasi perusahaan dengan memperbesar pinjaman untuk meminimalkan pajak yang terutang. Semakin tinggi utang perusahaan maka akan semakin besar beban pajak yang akan di bayarkan sehingga akan memperkecil laba perusahaan (Kusufiyah dan Anggraini, 2022). Menurut Kasmir (2016), DER merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai total utang dengan total ekuitas perusahaan. Utang akan digunakan ketika modal sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan atau mengalami kekurangan (defisit). Walaupun memiliki dua sumber dana, perusahaan harus tetap mampu menemukan cara-cara lain yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan (Sihotang, Simbolon, and Hutabarat, 2020).

Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2022), strategi lain yang dilakukan untuk penghindaran pajak selain DER dapat dilihat pada *book tax differences* (BTD). BTD merupakan perbedaan laba menurut perhitungan akuntansi yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laba menurut perhitungan pajak yang berdasarkan undang-undang perpajakan (Kusufiyah dan Anggraini, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusufiyah dan Anggraini (2022) mengenai faktor-faktor dan tren penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa *book tax differences* berpengaruh terhadap usaha penghindaran pajak, sedangkan DER tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Wulandari (2021) mengenai analisis determinan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *debt to equity ratio*, komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulyanah dan Kusumastuti (2019) mengenai penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa *return on asset* dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati & Solikin (2017) yang meneliti mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan beban iklan terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa beban iklan, karakteristik

perusahaan, DER dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Kusufiyah dan Anggraini (2022). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Kusufiyah dan Anggraini (2022) yaitu terletak pada objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusufiyah dan Anggraini (2022) menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan penelitian ini menggunakan perusahaan LQ45 karena tingginya volume perdagangan perusahaan LQ45, sehingga laporan keuangan tersebut paling disorot. Manajemen perusahaan akan mengoptimalkan perencanaan pajak dengan sebaik mungkin dan kemungkinan mendorong perusahaan untuk melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan penghindaran pajak (Sari, 2019). Alasan peneliti menggunakan rentan penelitian dari tahun 2015-2021 karena ingin mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Debt to Equity Ratio* dan *Book Tax Differences* terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak saat ini sedang menjadi tren di kalangan pelaku bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan yang tidak mau keuntungannya berkurang karena harus membayar pajak. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha perusahaan dalam mengurangi jumlah pajak secara legal dengan menaati peraturan perpajakan yaitu dengan menggunakan kelemahan ketentuan peraturan perpajakan (Kusufiyah dan Anggraini, 2022).

Berdasarkan uraian dari latar belakang, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *book tax differences* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah yang telah di uraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *debt to equity ratio* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *book tax differences* terhadap penghindaran pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan informasi terkait penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. **Bagi Akademis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu atau dijadikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak pada perusahaan LQ45.

c. **Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menjadi evaluasi untuk pemerintah agar dapat meningkatkan pelayanan sistem pemeriksaan pajak.